



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aan Windiyanto als Gondrong Bin Bambang;
2. Tempat lahir : Banjar Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/14 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001, Desa Batu Kajang, Batu Sopang, Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aan Windiyanto als Gondrong Bin Bambang ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi ASFIANI RACHMAN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Padat Karya RT.11 RW.05 Nomor 10 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Mei 2021, Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN WINDIYANTO Als GONDRONG Bin BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa AAN WINDIYANTO Als GONDRONG Bin BAMBANG selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis shabu (telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 04 Mei 2021);
 - 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang terdapat tulisan "PRADA";
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sendok takar warna hijau stabilo;
 - 1 (satu) buah sendok takar warna merah muda;
 - 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AAN WINDIYANTO Als GONDRONG Bin BAMBANG pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira Pukul 01.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Songka, RT. 004, Batu Sopang, Paser, Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira Pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang untuk selanjutnya disingkat DPO) di daerah Kecamatan Batu Sopang, Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa menerima 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa pergi ke rumahnya. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Songka, RT. 004, Batu Sopang, Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa menyiapkan untuk menjual paketan narkotika jenis shabu yang sebelumnya diterima dari Sdr. UDIN dengan cara membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu yang siap untuk dijual.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. LANA (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sekira Pukul 18.30 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. HENGKI (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Beberapa waktu kemudian Terdakwa juga menjual 4 (empat) paket narkotika jenis shabu kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Bahwa sejak hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa telah menjual sebanyak 6 (enam) paket dari 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu dengan total uang sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga tersisa sebanyak 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira Pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, datang Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI, Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin ZAELANI (keduanya anggota Polres Paser) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BARAHIM Bin BUSTANI (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di dalam kamar tepatnya di atas lemari pakaian Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu, kemudian pada penggeledahan dimaksud juga ditemukan 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah kotak hitam yang terdapat tulisan "PRADA", 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau stabilo, 1 (satu) buah sendok takar warna merah muda, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 91/10966.00/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP.93110637, bahwa 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 4,42 (empat koma empat dua) gram, dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 03427/NNF/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805, bahwa barang bukti dengan nomor: 07281/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ (nol koma nol lima tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga sembilan) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt



ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AAN WINDIYANTO Als GONDRONG Bin BAMBANG pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira Pukul 01.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Songka, RT. 004, Batu Sopang, Paser, Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira Pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Songka, RT. 004, Batu Sopang, Paser, Kalimantan Timur, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, datang Saksi AHMAD RIFAI Bin M. YUSNI, Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin ZAELANI (keduanya anggota Polres Paser) melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BARAHIM Bin BUSTANI (warga sekitar), ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di dalam kamar tepatnya di atas lemari pakaian Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian pada penggeledahan dimaksud juga ditemukan 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah kotak hitam yang terdapat tulisan "PRADA", 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau stabilo, 1 (satu) buah sendok takar warna merah muda, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 91/10966.00/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Yang Menimbang ANIS AMIR BIQI, S.IP P.89901, Mengetahui Pimpinan Cabang ROZIKIN, SE P.81066, Disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH NRP.93110637, bahwa 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 4,42 (empat koma empat dua) gram, dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 03427/NNF/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 74090815, dkk., Mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 63100805, bahwa barang bukti dengan nomor: 07281/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ (nol koma nol lima tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga sembilan) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Rifai bin M. Yusni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WITA anggota Opsnal Resnarkoba Polres Paser mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Songka RT 004 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan penyelidikan di sekitar TKP, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 pukul 01.00 WITA Saksi bersama anggota opsnal Resnarkoba Polres Paser dan anggota Polsek Batu Sopang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang diketahui bernama Saudara Aan Windiyanto als Gondrong Bin Bambang di sebuah rumah yang berada di Desa Songka RT. 004 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan sebuah HP merek OPPO warna putih dan uang tunai sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat sebuah timbangan digital warna silver dan 2 (dua) bandel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau stabilo, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt



sendok takar abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar warna merah muda dan 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan yang disaksikan oleh Saudara Barahim selaku ketua RT setempat, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 19 (sembilan belas) paket klip serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual guna mendapatkan keuntungan.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jailani Ahmad yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Songka, RT. 004, Batu Sopang, Paser, Kalimantan Timur, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, datang Saksi Ahmad Rifai dan Saksi Kurniawan Sidik melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di dalam kamar tepatnya di atas lemari pakaian Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa, kemudian ditemukan juga 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah kotak hitam yang terdapat tulisan "PRADA", 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau stabilo, 1 (satu) buah sendok takar warna merah muda, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, dan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot Nomor: 91/10966.00/2021 tanggal 31 Maret 2021, bahwa hasil penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan hasil timbangan berat kotor 4,12 (empat koma satu dua) gram, dan berat bersih 0,74



(nol koma tujuh empat) gram selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 03427/NNF/2021 tanggal 21 April 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 07281/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ (nol koma nol lima tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di Desa Songka RT 004 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 19 (sembilan belas) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bandel plastik klip kosong untuk plastik narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah kotak hitam yang terdapat tulisan "PRADA", 1 (satu) buah tempat kacamata warna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau stabilo, 1 (satu) buah sendok takar warna merah muda dan 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan serta uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Udin. Terdakwa mendatangi rumah Saudara Udin dan disuruh menjualkan sabu-sabu. Saudara Udin memberikan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket, dan terjual sebanyak 6 (enam) paket dan tersisa 19 (sembilan belas) paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu-sabu (telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 04 Mei 2021);
- 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah kotak hitam yang terdapat tulisan "PRADA";
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sendok takar warna hijau stabilo;
- 1 (satu) buah sendok takar warna merah muda;
- 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;
- Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Songka RT 004 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur oleh Saksi Ahmad Rifai dan Saksi Kurniawan Sidik beserta anggota Resnarkoba Polres Paser lainnya dan Polsek Batu Sopang;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 19 (sembilan belas) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dalam kamarnya di atas lemari pakaian, 2 (dua) bandel plastik klip kosong untuk plastik narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah kotak hitam yang terdapat tulisan "PRADA", 1 (satu) buah tempat kacamata warna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau stabilo, 1 (satu) buah sendok takar warna merah muda dan 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan serta uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Udin. Terdakwa mendatangi rumah Saudara Udin dan disuruh menjualkan sabu-sabu. Saudara Udin memberikan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket, dan terjual sebanyak 6 (enam) paket dan tersisa 19 (sembilan belas) paket sabu-sabu;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa dengan hasil timbangan berat kotor 4,12 (empat koma satu dua) gram, dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. Selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 03427/NNF/2021 tanggal 21 April 2021, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 07281/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ (nol koma nol lima tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Aan Windiyanto als Gondrong Bin Bambang yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Perantara dalam jual beli" mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian "Menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I' merupakan unsur yang bersifat alternatif maka

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkoba juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa ditangkap di rumahnya yang beralamat di Desa Songka RT 004 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur oleh Saksi Ahmad Rifai dan Saksi Kurniawan Sidik beserta anggota Resnarkoba Polres Paser lainnya.

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 19 (sembilan belas) paket/bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dalam kamarnya di atas lemari pakaian, 2 (dua) bandel plastik klip kosong untuk plastik narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna putih, 1 (satu) buah kotak hitam yang terdapat tulisan "PRADA", 1 (satu) buah tempat kacamata warna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau stabilo, 1 (satu) buah sendok takar warna merah muda dan 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan serta uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Udin. Terdakwa mendatangi rumah Saudara Udin dan disuruh menjualkan sabu-sabu. Saudara Udin memberikan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket, dan terjual sebanyak 6 (enam) paket dan tersisa 19 (sembilan belas) paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan terhadap 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berbagai macam berat dan ukuran yang ditemukan pada saat penggeledahan rumah Terdakwa dengan hasil timbangan berat kotor 4,12 (empat koma satu dua) gram, dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram. Selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram, dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab: 03427/NNF/2021 tanggal 21 April 2021, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor: 07281/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ (nol koma nol lima tiga) gram adalah benar kristal Metamfetamina,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikembalikan berat netto $\pm 0,039$ (nol koma nol tiga sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh fakta bahwa barang bukti 19 (sembilan belas) bungkus paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 4,12 (empat koma satu dua) gram, dan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa benar merupakan Kristal metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Udin sebanyak 3 (tiga) paket seberat 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa pecah menjadi 25 (dua puluh lima) paket. Dari 25 (dua puluh lima) paket tersebut, Terdakwa telah berhasil menjual 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu sehingga tersisa 19 (sembilan belas) paket yang pada saat penangkapan dan penggeledahan di temukan oleh petugas kepolisian di atas lemari pakaian di dalam kamar rumah Terdakwa. Selain itu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa di depan persidangan merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis shabu (telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 04 Mei 2021), 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) buah kotak hitam yang terdapat tulisan "PRADA", 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu, 1 (satu) buah sendok takar warna hijau stabilo, 1 (satu) buah sendok takar warna merah muda, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Windiyanto als Gondrong Bin Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu-sabu (telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 04 Mei 2021);
 - 2 (dua) buah bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah kotak hitam yang terdapat tulisan "PRADA";
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sendok takar warna hijau stabilo;
- 1 (satu) buah sendok takar warna merah muda;
- 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tgt